

EFEKTIFITAS PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Hendri Sayuti dan M. Alawi

Lembaga Pengabdian Masyarakat UIN SUSKA Riau

Maraknya kasus Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Serta fasilitas dan sarana juga menjadi perhatian penulis dalam menelitinya karena jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru telah over crowding atau kelebihan kapasitas. Dalam prakteknya, Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru mengalami banyak kendala terutama masalah kelebihan kapasitas. Belum maksimalnya sistem manajemen pembinaan serta sistem pengawasan dan penjagaan yang masih lemah, dan tidak adanya jaminan pekerjaan setelah narapidana bebas membuat keefektifan pembinaan tidak terkontrol dengan baik lagi dan berdampak kepada tingginya angka residivis. Dari berbagai masalah tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru belum bisa dikatakan efektif, karena konsep dan prakteknya tidak berjalan dengan baik. Padahal, jika ditinjau dari hukum Islam konsepnya mempunyai tujuan yang sama antara Undang-undang No. 12 Tahun 1995 dengan Hukum Islam yaitu lebih mengutamakan pembinaan daripada penyiksaan.

Penitentiary rampant cases that are not in accordance with applicable rules, namely Law No.. 12 of 1995. And facilities and infrastructure is also a concern because the authors examined the number of convicts in the Penitentiary Pekanbaru City has over crowding or excess capacity. In practice, Pekanbaru Penitentiary experienced many obstacles, especially the problem of excess capacity. Not to maximum management system guidance and control systems and safeguards that are still weak, and lack of job security after the inmates are free to make the effectiveness of coaching is not well controlled again and the impact to the high number of recidivists. Of the various problems, Pekanbaru Penitentiary can not be effective, because the concept and practice is not going well. In fact, if the review of the concept of Islamic law has the same purpose between Law no. 12 of 1995 by Islamic law that is more priority to coaching than torture.

Keyword : Effectiveness and Coaching

Pendahuluan

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati

semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹ Pidana penjara juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 12 ayat (3) tentang jumlah waktu pidana penjara dan pada Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.² Dengan berdasarkan Undang-undang tersebut, tentulah dapat kita lihat bahwa pidana penjara mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan *ta'zir*. *Ta'zir* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain.³ Yang menentukan hukuman *ta'zir*, sepenuhnya adalah hak penguasa/Ulul Amri.⁴ Kaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan *ta'zir* sangat erat, karena selain mempunyai tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya oleh Ulul Amri, Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari *ta'zir*. Hal ini bisa kita lihat dari cara proses hukumannya yang sama-sama diasingkan dari masyarakat. Pada masa Rasulullah, *ta'zir* atau pidana penjara dilakukan dengan cara mengasingkan dari masyarakat ke suatu tempat yang tidak ada penghuninya.⁵ Sedangkan pada masa sekarang, yaitu dengan mengasingkan terpidana dari masyarakat ke Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun prakteknya sama antara masa Rasulullah dengan masa sekarang, namun efek jera yang diberikan lebih baik pada masa Rasulullah. Di zaman sekarang bisa kita lihat, banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan hingga terjadi over kapasitas atau kelebihan muatan, belum lagi angka residivis yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Pada tahun 2006, tercatat 87.185 jumlah penghuni dengan kapasitas tersedia 68.141 atau terjadi kelebihan 27,95%. Pada tahun 2007, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan secara nasional, baik tahanan maupun narapidana tercatat 92.853%, padahal kapasitasnya hanya 68.141 yang berarti terjadi over kapasitas 36,26%. Pada tahun 2008, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan melonjak menjadi 112.740 dengan kapasitas tersedia 76.550 yang berarti terjadi kelebihan kapasitas 47,28%. Sedangkan pada tahun 2009, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan tercatat 127.995 dengan kapasitas 86.550 atau terjadi kelebihan kapasitas 47,88%. Sementara hingga bulan Mei 2010, jumlah penghuni

¹Dwidja Priyatno, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet. ke-2, (Bandung: PT Refika Aditama), hal. 71.

²*Ibid.*

³Djazuli, 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal. 163.

⁴Nasir Cholish, 2008. *Fiqh Jinayah*, (Pekanbaru: Suska Press), hal. 126.

⁵*Ibid.*

Lembaga Pemasyarakatan sudah tercatat 130.419 dengan kapasitas 88.599 atau terjadi kelebihan kapasitas 47,20%.⁶

Dengan keadaan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak efektif. Karena terbatasnya segala sarana yang tersedia sehingga tidak jarang terjadi konflik antara sesama narapidana bahkan antara narapidana dengan petugas. Hal ini tentu saja membuat narapidana stres dan tidak sedikit juga narapidana yang kabur bahkan ada yang meninggal dengan bunuh diri hingga penyakit yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁷ Hal ini otomatis mendapat cap yang buruk dari masyarakat dan konsep Lembaga Pemasyarakatan yang tujuannya membina telah hilang dan malah menyengsarakan warga binaannya.

Di sisi lain, banyak juga kita temui permasalahan yang tidak seharusnya terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan. Diantaranya yaitu masih bebasnya peredaran obat-obatan terlarang atau narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, bahkan muncul statemen bahwa peredaran narkotika yang aman adalah di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berbagai masalah yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan erat kaitannya dengan norma dan rasa keadilan yang sudah tidak kondusif lagi dengan landasan dasar yaitu Pancasila yang pada sila ke-5 berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Hal ini makin terlihat pada kasus Artalyta Suryani, tersangka kasus penyuapan RP 6 miliar terhadap jaksa urip Tri Gunawan yang mana ruangan tempat ia ditahan disulap seperti hotel mewah. Terbukanya kasus ini ke publik ketika tiga anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas), yakni Denny Indrayana, Achmad Santosa, dan Yunus Husein melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada hari minggu tanggal 10 Januari 2009. Kedatangan Satgas Mafia Hukum ini dan disertai wartawan membuat petugas rutan menjadi kalang kabut dan berusaha menghalang-halangi rombongan wartawan. Namun karena ini perintah presiden, petugas rutan pun hanya bisa pasrah membiarkan anggota Satgas mengobrak-abrik ‘isi dapur’ mereka. Kejadian yang lebih mencengangkan lagi ketika anggota Satgas memergoki Ayin (sapaannya) tengah duduk berselonjor di sebuah sofa bed di dalam ruangan yang lapang dan berpendingin udara sambil menjalani perawatan kecantikan oleh seorang dokter ahli kosmetik laser Hadi Sugiarto.⁸ Kejadian ini tentu saja membuat geram setiap orang yang melihatnya, ruangan yang seharusnya dihuni oleh beberapa orang narapidana bisa disulap seperti kamar pribadi seperti hotel berbintang.

⁶Data Ditjen Pemasyarakatan. Diambil Jum’at 8 Juli 2011.

⁷Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990. *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Cetakan I (Jakarta), hal. 43.

⁸<http://kifni.com/sel-tahanan-artalyta-layaknya-hotel-mewah.html#more-202>

Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni, efektifitas pembinaan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan, dan tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data ini adalah melalui observasi atau pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan wawancara kepada instansi yang terkait serta narapidana dan residivis.

Kendala di dalam Pelaksanaan Pembinaan

1. Kapasitas dan Sarana

Persoalan yang paling pelik di Lembaga Pemasyarakatan yang selalu mejadi sorotan dan masih sulit diatasi adalah masalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas lantaran rendahnya daya tampung

Pada tahun 2006, tercatat 87.185 jumlah penghuni dengan kapasitas tersedia 68.141 atau terjadi kelebihan 27,95%. Pada tahun 2007, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan secara nasional, baik tahanan maupun narapidana tercatat 92.853%, padahal kapasitasnya hanya 68.141 yang berarti terjadi over kapasitas 36,26%. Pada tahun 2008, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Persoalan yang paling pelik di Lembaga Pemasyarakatan yang selalu mejadi sorotan dan masih sulit diatasi adalah masalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas lantaran rendahnya daya tampung.

Melonjak menjadi 112.740 dengan kapasitas tersedia 76.550 yang berarti terjadi kelebihan kapasitas 47,28%. Sedangkan pada tahun 2009, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan tercatat 127.995 dengan kapasitas 86.550 atau terjadi kelebihan kapasitas 47,88%. Sementara hingga bulan Mei 2010, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan sudah tercatat 130.419 dengan kapasitas 88.599 atau terjadi kelebihan kapasitas 47,20%.

Kelebihan kapasitas di dalam penjara pada gilirannya membawa berbagai dampak ikutan yang bersifat negatif. Mulai dari perkelahian antara sesama napi maupun antara napi dengan petugas, berbagai bentuk kekerasan, tingginya angka pelarian, kualitas makanan, sanitasi, lingkungan dan kesehatan yang buruk, petugas yang korup, pemerasan terhadap napi maupun keluarganya dan bebasnya para terpidana menggunakan alat-alat elektronik serta beredarnya narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, kelebihan kapasitas tersebut tidak terjadi di pekanbaru saja, di daerah lain di seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama bahkan Lapas yang di luar negeri pun demikian.

Dari kelebihan kapasitas ini banyak menimbulkan permasalahan terutama dalam hal pembinaan narapidana.⁹

2. Manajemen Pembinaan

Pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa. Dengan kata lain bahwa program dan kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan diarahkan untuk membangun manusia mandiri. Namun apa yang digariskan dalam Undang-undang tersebut terkait dengan fungsi-fungsi sebuah Lembaga Pemasyarakatan, baru sebatas harapan ideal belaka. Berbagai fakta menunjukkan bahwa yang terjadi di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia justru gambaran sebaliknya. Buruknya manajemen Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Berbagai masalah yang muncul terus berlangsung tanpa pernah ditemukan solusi yang tepat meski pada saat bersamaan selalu mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

3. Penjagaan dan Pengawasan

Peran petugas dalam mengawasi setiap kegiatan para narapidana sangatlah penting. Karena mayoritas narapidana merupakan orang yang telah terbiasa hidup di luar aturan, jadi dia dengan mudahnya berbuat sesuatu yang dia senangi meskipun melanggar hukum. Untuk itu perlunya pengawasan yang lebih kedepannya di Lembaga Pemasyarakatan. Saat sekarang ini petugas Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru hanya berjumlah tidak lebih dari 120 orang yang mengawasi 1200 orang narapidana. Jumlah ini tentu saja tidak relevan dengan banyaknya jumlah narapidana, dari 120 orang petugas dibagi lagi shift siang dan malam. Jadi jumlah petugas yang berjaga hanya 60 orang setiap waktunya belum lagi ada petugas yang cuti. Melihat hal tersebut, Kakanwil Menkumham Joni Muhammad, akan terus berupaya memaksimalkan penjagaan serta pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan. Penjagaan serta pengawasan tidak hanya berlaku bagi narapidana saja, akan tetapi petugas juga akan diawasi langsung dengan cara inspeksi mendadak (Sidak).¹⁰ Agar petugas lebih fokus dalam menjalani pengawasan.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru

Berdasarkan pembukaan Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan bagi narapidana harus dilakukan dengan baik dan

⁹Wawancara Kakanwil Kemenkumham

¹⁰Wawancara.

manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.¹¹ Karena Lembaga Pemasyarakatan lebih mengutamakan pembinaan daripada penyiksaan seperti yang diterapkan pada sistem penjara. Pidana hilang kemerdekaan merupakan satu-satunya siksaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, tidak kurang dan tidak lebih. Pembinaan terhadap narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan tidaklah sama, karena kejahatan yang dilakukan narapidana di daerah-daerah berbeda dan juga tergantung potensi Sumber Daya Manusia. Pada Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, pembinaan yang dilakukan lebih mengutamakan pendidikan agama, akhlak serta moral, dan tidak terlepas juga pembinaan keahlian individu.

1. Pendidikan Agama

Pendidikan agama ini merupakan pelajaran yang wajib bagi setiap orang, bukan hanya bagi narapidana saja. Pendidikan agama yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru yaitu : mewajibkan setiap narapidana yang beragama Islam untuk sholat jum'at berjama'ah di mesjid, belajar mengaji setiap ba'da maghrib yang dilakukan 5 kali seminggu, tanya-jawab seputar agama dengan mendatangkan ustadz-ustadz yang berkualitas pada hari jum'at sore ba'da ashar.¹² Kekurangannya adalah minat dan respon narapidana dalam mengikutinya masih kurang. Menurut pengakuan salah seorang residivis, "kegiatannya bagus tetapi ustadznnya cuma satu dan ceramah pun pakai bahasa daerah."¹³ Perbedaan pendapat tersebut sangatlah tidak efektif bagi pembinaan, karena petugas cenderung menutup-nutupi kekurangannya sedangkan prakteknya tidak terlaksana dengan baik.

2. Akhlak dan Moral

Narapidana merupakan orang yang perlu perhatian khusus dalam pembinaan akhlak dan moral. Karena setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjadi orang yang baik sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, cara pembinaan akhlak dan moral yang paling mendasar yaitu dengan mendidik para narapidana untuk disiplin dan menghargai waktu. Hal ini bertujuan agar narapidana selalu berfikir positif tentang apa yang akan dilakukannya sehingga mereka bisa menilai tentang baik dan buruknya pekerjaan yang akan dilakukan. Karena orang yang melanggar hukum biasanya hidupnya tidak teratur dan tidak pernah berfikir positif serta selalu menilai sesuatu dari keuntungannya saja tanpa memikirkan akibatnya. Menurut salah seorang narapidana, "petugasnya saja malas-malasan dan tidak jarang untuk meminta uang apalagi jika ada keluarga yang besuk, hijau semua matanya." Pendidikan akhlak dan moral tidak hanya kepada narapidana, akan

¹¹UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹²Wawancara dengan salah seorang petugas Lapas Pekanbaru, Herbet..

¹³Wawancara dengan salah residivis, Anton..

tetapi yang lebih utama kepada para petugasnya. Karena tanggungjawab akhlak dan moral narapidana ada pada petugas.

3. Keahlian Individu

Pembinaan pada keahlian individu merupakan suatu kegiatan yang berperan penting dalam menurunkan angka residivis serta tindak kriminal. Umumnya yang melakukan kejahatan adalah pengangguran. Jika narapidana mempunyai keahlian tentunya mereka akan bisa menciptakan lapangan kerja terutama bagi dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Keahlian yang diberikan seperti : memperbaiki alat-alat elektronik, menjahit, memasak, montir, dan lain-lain. Menurut residivis, “pembinaannya seharusnya tidak hanya sampai disitu saja, memang kami bisa melakukan sesuatu seperti memperbaiki motor, membuat kursi dan meja, menjahit, akan tetapi kami tersangkut pada modal. Bahkan, jika kami bekerja pun di tempat lain tidak ada perusahaan yang mau menerima seorang mantan napi.” Perhatian pemerintah diperlukan untuk lebih serius lagi dalam menjamin kerja kepada para narapidana setelah mereka keluar nanti. Seorang residivis tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena tidak adanya modal serta jaminan kerja bagi mereka untuk bertahan hidup. Praktek di lapangan tidak sesuai dengan teori yang diharapkan. Bukan hanya narapidana, tetapi petugas Lembaga Pemasyarakatan pun ikut bermasalah. Banyak kasus yang menimpa para petugas Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembinaan

Di dalam Islam Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan disebut juga dengan *ta'zir*. Menurut Dr. Musthafa al-Rafi'i, *ta'zir* adalah hukuman yang ukurannya tidak dijelaskan oleh nash syara' dan untuk menentukannya diberikan pada waliy al-amri dan qadli. Hal ini sejalan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan memberikan penjeraan dengan cara pembinaan bagi narapidana, sehingga penjara bisa dikategorikan dalam *ta'zir*. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai legalitas pidana penjara/Lembaga Pemasyarakatan. Sebagian golongan Hanbali dan yang lainnya berpendapat bahwa pidana penjara/Lembaga Pemasyarakatan tidak pernah disyari'atkan dalam Islam. Alasannya, di zaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada lembaga penjara, dan keduanya juga tidak pernah memenjarakan seorang pun, tetapi mengasingkannya di suatu tempat.¹⁴

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman *ta'zir* kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *jarimah hudud* atau *qishash diyat*. Hal ini bila menurut pertimbangan

¹⁴Asshidiqie, Jimly, 1997. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Hukum Pidana Dalam Tradisi Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Penerbit Aksara), hal. 82.

sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Di samping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi *jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena adanya *syubhat* baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi ta'zir menempati hukuman pengganti *hudud* atau *qishash diyat*.¹⁵

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyari'atkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan. Berikut ini adalah dasar-dasar yang memperkuat pendapat diadakannya pidana penjara dalam Islam:¹⁶

1. Dasar dari Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang bisa dianggap menjadi dasar pidana penjara diantaranya adalah QS. An-Nisa': 15 Artinya : *"Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya"*.

2. Dasar dari Sunnah

Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan Nasa'I meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menahan seorang tertuduh, kemudian meninggalkan orang tersebut. Al-Hakim pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah menahan seorang tertuduh selama sehari semalam. Apa yang dilakukan Rasulullah ini menunjukkan disyari'atkannya pidana penjara.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *"Dari Abu Burdah al-anshori bahwa ia mendengar Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta'ala." Muttafaq Alaihi.*¹⁷

3. Dasar dari Ijma'

Adapun dasar dari ijmak sahabat tampak ketika khalifah 'Umar dan Utsman menerapkan pidana penjara. Dan tidak satupun sahabat yang mengingkarinya ataupun protes. Bahkan penjara-penjara mulai didirikan

¹⁵Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 143.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Al-Rafi'i, Musthafa, 1996. *Ahkam al-Jara'im fi al-Islam, al-Qishash wa al-Hudud wa at-Ta'zir*, (t. tempat: al-Dar al-Afriqiyah al-'Arabiyyah), hal. 34.

dengan tujuan memberikan efek jera bagi tawanan-tawanan perang dan yang melanggar hukum Islam.

Penutup

Efektifitas pembinaan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru belum bisa dikatakan efektif, karena masih banyak masalah pembinaan narapidana yang tidak sesuai dengan konsep Undang-undang No. 12 Tahun 1995 yang lebih mendidik narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini bisa kita lihat pada dampaknya narapidana setelah bebas bukannya bertambah baik malah mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya kapasitas ruangan pada Lembaga Pemasyarakatan sehingga berpengaruh terhadap pengawasan yang jumlah petugasnya tidak sebanding dengan banyaknya narapidana.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan yaitu manajemen pembinaan, kapasitas ruang tahanan dan sarana, penjagaan dan pengawasan hasilnya masih belum maksimal serta pelaksanaan pembinaannya antara praktek dan teori sangat jauh dari yang diharapkan.

Tinjauan Hukum Islam sejalan dengan konsep dari Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tujuannya membuat narapidana menyadari kesalahannya, hanya prosesnya saja yang berbeda antara masa Rasulullah dan sahabat dengan masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah, Mustafa, 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshidiqie, Jimly, 1997. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Hukum Pidana Dalam Tradisi Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Penerbit Aksara.
- Bonger, 2008. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cet. Ke-7. Jakarta: PT Pembangunan, 1995. Cholis, Nasir. *Fiqh Jinayat*. Pekanbaru: Suska Press.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990. *Pola Pembinaan Narapidana /Tahanan*, Jakarta.
- Djazuli, 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hanafi, Ahmad. 1976. *Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hazairin, 2005. *Negara Tanpa Penjara*, Jakarta: PT Bumi Persada.
- Insan Mokoginta, 2009. *Saya Relu Dipenjara Karena Kebenaran*, Cet. Ke-2. Depok : Yayasan Birrul Walidain,.
- Gunakarya, Widiada, 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: CV. Armico.

- Marwan, 2009. *Kamus Hukum*, Cet. Ke-1. Jakarta: Reality Publisher.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Mustofa, Muhammad, 2007. *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press.
- Priyatno, Dwidja, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Soesilo, 1993. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia.
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Wardi, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asa Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Weda, Darma, 1996. *Kriminologi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2003*, oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Majalah Khazanah, edisi 26 September 2001
- PP 31 tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, pasal 1 ayat (1)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan